




LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY  
ALSALCUB.ORG



# HUKUM LINGKUNGAN



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division  
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## ALSA LAWBRARY

### HUKUM LINGKUNGAN

*Presented By*

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Aspek-aspek hukum lingkungan

Aspek-aspek yang terdapat dalam hukum lingkungan antara lain:

a. Tata Lingkungan

Tata lingkungan mengatur penataan lingkungan hidup untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan, baik fisik maupun sosial budaya. Ini mencakup pengaturan tata ruang, tata guna tanah, peran serta masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan lingkungan, ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan. Hukum tata lingkungan berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mengatur perilaku manusia agar berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan (Hardjasoemantri, Koesnadi. 2014: 1.4).

b. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan bertujuan menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan tidak tercemar. Hukum lingkungan mengatur perlindungan kualitas lingkungan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, termasuk penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk mencegah pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas industri atau pembangunan. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Thani, Shira. 2017).

c. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan sanitasi dan pengendalian faktor

fisik, kimia, dan biologis yang dapat membahayakan kesehatan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan bebas risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, meliputi lingkungan tempat tinggal, kerja, dan tempat umum lainnya.

d. Kesehatan Manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat menjadi perhatian hukum lingkungan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga hak ini agar kualitas hidup dan kesehatan masyarakat tetap terjaga (Putri, Annisa. 2024: 288).

e. Tata Ruang

Tata ruang sebagai instrumen yuridis mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum dan rinci tata ruang yang disusun sesuai wilayah administratif dan nilai strategis kawasan.

f. Aspek Sektoral

Pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan lain-lain yang terkait dengan lingkungan. Pengaturan pengelolaan lingkungan harus disatukan dalam satu bidang agar tidak terfragmentasi dan lebih efektif, dengan kelembagaan lingkungan yang kuat dan mandiri di tingkat daerah (Akib & Muhtadi. 2012: 163).

g. Otonomi Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan lingkungan harus disesuaikan dengan karakteristik ekosistem daerah masing-masing. Wewenang daerah tidak hanya pada pengendalian dampak, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan lebih efektif dan sesuai kondisi lokal (Akib & Muhtadi. 2012: 162).

h. Internasionalisasi Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup yang sehat juga diakui secara internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Parameter internasional yang

mengatur mengenai lingkungan hidup adalah Stockholm Declaration 1972 yang kemudian di tahun 1992 ditegaskan kembali nilai-nilainya melalui Rio Declaration. Negara memiliki kewajiban melindungi hak ini dari kerusakan lingkungan, sehingga hukum lingkungan harus selaras dengan standar dan prinsip internasional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan global.

## 2. Pengaturan Aspek-Aspek Hukum Lingkungan

### a. Pengaturan aspek hukum lingkungan administratif

Hukum lingkungan administratif berfokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintah untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Penegakan ini meliputi pengawasan dan penerapan sanksi administratif yang bersifat preventif dan tidak melalui proses pengadilan, sehingga lebih efisien dan efektif dari segi waktu. administratif dapat berupa teguran, pencabutan izin, atau denda administratif. Namun, jika pelanggaran berdampak serius pada kelestarian lingkungan, penegakan hukum dapat berlanjut ke aspek pidana. Penegakan hukum administratif merupakan langkah awal yang bersifat persuasif dan preventif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Mudara, Nyoman. 2022).

### b. Pengaturan aspek hukum lingkungan keperdataan

Hukum lingkungan keperdataan mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan pihak yang bertanggung jawab. Penyelesaian sengketa lingkungan dalam aspek ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Aspek ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa, termasuk ganti rugi, tindakan pemulihan lingkungan, dan pencegahan dampak negatif lebih lanjut (Aprinta, Serlika. 2024: 219). Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Bab XIII Pasal 84-93.

### c. Pengaturan aspek hukum lingkungan kepidanaan

Aspek hukum pidana lingkungan mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, atau tindakan tambahan seperti perbaikan akibat tindak pidana dan penutupan tempat usaha. Hukum pidana lingkungan berfungsi memberikan efek jera dan biasanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dianggap tidak efektif (Nainggolan, Marsudin. 2021: 334). Ketentuan pidana ini diatur dalam UUPPLH Pasal 94-120. Adapun peraturan lain yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar lingkungan hidup, secara spesifik pelanggaran atas pertambangan dapat dilihat pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkhusus dalam bab XXIII tentang ketentuan pidana.

d. Pengaturan aspek hukum lingkungan tata ruang

Pengaturan hukum lingkungan dalam tata ruang bertujuan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam penataan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Amir, Nabbilah. 2018: 125). Penataan ruang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi, perizinan, insentif, dan sanksi. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) disusun secara hirarki mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sebagai acuan dalam pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

e. Pengaturan aspek hukum lingkungan internasional

Hukum lingkungan internasional menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan regulasi nasional yang selaras dengan kewajiban internasionalnya, seperti yang dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup (Pitaloka, Diva. 2021: 86). Implementasi hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dilakukan dengan mengatur dalam hukum nasional Indonesia antara lain dalam Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Undang-undang tersebut telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada dalam berbagai perjanjian internasional.

### 3. Penegakan Hukum Lingkungan

- a. Pengertian penegakan hukum lingkungan administratif; keperdataan; dan kepidanaan

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan ini dilakukan melalui tiga aspek utama:

- i. Penegakan administratif

Dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan (Muliya, Agung. 2013: xiii). Fungsi utamanya bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran, seperti pencemaran oleh perusahaan pertambangan.

- ii. Penegakan keperdataan

Mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui jalur perdata. Penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, gugatan perwakilan kelompok (class action), atau hak gugat organisasi lingkungan hidup. Sanksi perdata biasanya berupa ganti rugi kepada korban pencemaran (Nikita & Udiana. 2017: 4).

- iii. Penegakan kepidanaan

Melibatkan proses peradilan pidana untuk menindak pelaku tindak pidana lingkungan yang merusak atau mencemari lingkungan. Proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Sanksi pidana dapat berupa denda atau pidana penjara, dan penerapannya

mengikuti asas *ultimum remedium* (upaya terakhir setelah sanksi administratif dianggap tidak efektif).

- b. Penerapan ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 baik yang beraspek hukum lingkungan administratif, keperdataan dan kepidanaan terhadap lingkungan hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan penegakan hukum lingkungan dalam ketiga aspek tersebut:

- i. Administratif

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif jika pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan izin lingkungan atau peraturan lingkungan hidup (Nafi, Samhan. 2024: 10106). Sanksi ini harus memenuhi prosedur yang sah, tepat, dan berlandaskan prinsip kelestarian lingkungan.

- ii. Keperdataan

Pasal 84-93 UUPPLH mengatur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur perdata, termasuk mekanisme litigasi dan non-litigasi. Ini memberikan hak kepada korban atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau tindakan lain guna pemulihan lingkungan.

- iii. Kepidanaan

Pasal 97-120 UUPPLH mengatur tindak pidana lingkungan, termasuk pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pidana dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran berulang. Proses hukum pidana melibatkan aparat penegak hukum dan ahli lingkungan untuk memastikan keadilan dan perlindungan lingkungan.

- c. Analisis kasus lingkungan hidup dari perspektif aspek hukum lingkungan administratif, keperdataan dan kepidanaan

- i. Aspek Administratif

Sanksi administratif diberikan kepada pelanggar lingkungan hidup ketika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Kasus pencemaran oleh perusahaan pertambangan seringkali ditangani dengan penegakan hukum administratif, misalnya pencabutan izin atau pemberian sanksi administratif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

ii. Aspek Keperdataan

Korban pencemaran dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lingkungan. Contohnya adalah gugatan *class action* terhadap perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.

iii. Aspek Kepidanaan

Jika pelanggaran lingkungan bersifat kriminal dan tidak diindahkan sanksi administratif, maka proses pidana dapat diterapkan, termasuk penuntutan dan pidanaan pelaku pencemaran, seperti pembuangan limbah B3 yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Jurnal

Hardjasoemantri dan Supriyono, (2014). *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*. Universitas Terbuka, Jakarta.

Shira Thani, (2017). *Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Warta Dharmawangsa.

Annisa Anugrah Putri, Dkk. (2024). *Makalah Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Dan Hak Asasi Manusia: Studi Tentang Hak Atas Lingkungan Sehat*, Universitas Muhammadiyah Riau.

Muhammad Akib dan Muhtadi, (2012). *Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem*, Universitas Lampung.

Serlika Aprita Dkk, (2024). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No.1, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Marsudin Nainggolan, (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Jakarta.

Nabbilah Amir, (2018). *Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Universitas Surabaya.

Diva Pitaloka, (2021). *Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Universitas Mataram.

Agung Putra Muliya, (2013). *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan*, Universitas Jember.

Made Nikita, I Made Udiana, (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*, Universitas Udayana.

Samhan Nafi, (2024). *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Universitas Indonesia.

### **Artikel**

Nyoman Mudara, (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administratif*, DLH Kabupaten Buleleng.

## SOAL

1. Sebutkan instrumen yang digunakan untuk upaya pengendalian potensi pencemaran/kerusakan di Indonesia, dan bedakan masing-masing!
2. Dalam memastikan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sebut dan jelaskan upaya apa saja yang digunakan?
3. Ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap lingkungan, pelaku dapat diberi sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.
  - a. Sebutkan bentuk-bentuk sanksi administratif diatur dalam UUPPLH!
  - b. Apakah sanksi administratif tersebut membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan tanggung jawab pidana? Jelaskan!
  - c. Sebutkan alat-alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup dan dalam ketentuan mana hal itu diatur?
4. Dalam kaitannya antara manusia dengan lingkungan hidup, terdapat unsur hak dan kewajiban.
  - a. Sebutkan hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup! Dalam ketentuan mana hal itu diatur!
  - b. Sebutkan kewajiban perorangan yang diatur dalam ketentuan UUPPLH dan sebutkan pasal berapa yang mengaturnya?
5. Larangan-larangan apa saja yang ditujukan kepada setiap orang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Sebutkan ketentuan hukum yang mengaturnya!

## KUNCI JAWABAN

1. Berikut instrumen yang digunakan untuk upaya pengendalian potensi pencemaran/kerusakan di Indonesia:

Instrumen	Definisi	Fungsi	Perbedaan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Kajian dampak lingkungan dari rencana usaha	Identifikasi dan evaluasi dampak	Preventif dan wajib untuk proyek besar
Baku Mutu Lingkungan	Standar kualitas lingkungan	Acuan pengendalian pencemaran	Parameter pengukuran yang harus dipatuhi
Izin Lingkungan	Izin sebelum melaksanakan kegiatan	Memastikan kepatuhan syarat lingkungan	Langkah administratif sebelum kegiatan
Instrumen Ekonomi Lingkungan	Kebijakan ekonomi untuk pelestarian lingkungan	Mendorong perilaku pro-lingkungan	Fokus pada aspek finansial
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Proses pemantauan dan penegakan hukum	Menjamin kepatuhan terhadap regulasi	Langkah reaktif setelah terjadinya pelanggaran
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Evaluasi dampak kebijakan terhadap lingkungan	Membantu pengambilan keputusan strategis	Lebih luas dari AMDAL

2. Dalam upaya memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terdapat berbagai langkah dan strategi yang diterapkan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia melibatkan kombinasi regulasi hukum, instrumen analisis dampak, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut terkait beberapa upaya yang digunakan:

a. Regulasi Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan

lingkungan dengan pendekatan sistematis dan terpadu. Undang-undang ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan usaha untuk mempermudah investasi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan instrumen penting yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaan proyek besar untuk menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah diwajibkan untuk melakukan KLHS sebagai bagian dari perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam kebijakan dan rencana pembangunan.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lingkungan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Jika terjadi pelanggaran, sanksi administratif dapat dikenakan sebagai bentuk penegakan hukum.

e. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan hidup.

3. a.) Sesuai ketentuan hukum yang ada, bentuk-bentuk sanksi administratif diatur dalam pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

- b.) Sesuai pasal 78 UUPPLH, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- c.) Dalam Pasal 96 UUPPLH diatur bahwa Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa; dan/atau
  - f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..
4. a.) Hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 65 UUPPLH diantaranya:
- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  - (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  - (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b.) Kewajiban perorangan yang diatur dalam ketentuan UUPPLH dapat ditemukan dalam Pasal 67 UUPPLH yaitu Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup. Juga Pasal 68 UUPPLH, dimana setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH dijelaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.